

**TINJAUAN YURIDIS PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
YANG MEMASUKAN BARANG KE INDONESIA  
SECARA ILEGAL**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH :**

**HERMANTO  
NPM : 91911403161001**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2023**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Abstrak .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	5
B. Pengertian Penindakan .....	6
C. Pengertian Memasukan Barang Secara Ilegal .....	11
D. Pengertian Ilegal.....	12
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	14
B. Sumber-sumber Penelitian.....	14
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum .....	15
D. Metode Analisis Masalah .....	16
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Hukum Tentang Penindakan Memasukan Barang Secara Ilegal Menurut Peraturan Perundang Undangan di Indonesia.....	17
B. Implementasi Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Yang Memasukan Barang Secara Illegal di Indonesia.....	39
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

## ABSTRAK SKRIPSI

**Hermanto.** NPM. 91911403161001. Tinjauan Yuridis Penindakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Memasukan Barang Ke Indonesia. Di bimbing oleh Ester Balebu dan Jamal Tubagus

**Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Penindakan, Memasukan Barang Secara Ilegal**

Perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama di Indonesia. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin tidak populer.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang penindakan memasukan barang secara ilegal menurut peraturan perundang undangan di Indonesia? 2. Bagaimanakah implementasi penerapan sanksi terhadap pelaku yang memasukan barang secara ilegal di Indonesia? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*)

Aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang penindakan penyeludupan barang terdapat dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan dimana dalam kedua aturan ini lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan ialah Dirjen Bea dan Cukai. Implementasi penerapan sanksi pidana penyeludupan barang secara ilegal di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, ketentuannya diatur pada Pasal 102 sampai Pasal 111. Sanksi minimal dari ketentuan pidana itu berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp100 juta. Sanksi minimal ini ditemukan pada Pasal 104. Artinya, sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dapat kurang dari 2 tahun penjara atau kurang dari Rp100 juta.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di planet ini. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus mengembangkan bidang-bidang yang dianggap penting, khususnya bidang keuangan sebagai komoditas dan impor. Selain itu, Indonesia juga melakukan Long Haul Public Improvement yang artinya mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang bersifat material dan mendalam.

Perkembangan perdagangan internasional, baik impor maupun perdagangan produk, akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya di Indonesia. Kemajuan pesat di bidang ini jelas membutuhkan landasan kerangka tradisi dan teknik yang lebih efektif dan produktif serta cocok untuk menggarap kelancaran perkembangan produk dan arsip. Pada akhirnya, persoalan kacaunya pengorganisasian dalam bidang adat akan menjadi persoalan yang semakin tidak menyenangkan.

Hadirnya kondisi-kondisi tersebut tentunya tidak lepas dari pentingnya upaya pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang keuangan, khususnya dalam meningkatkan pembangunan moneter publik. Selain itu, dengan hadirnya berbagai dorongan dua sisi, lokal dan multilateral di bidang pertukaran yang secara progresif digambarkan dengan kemajuan kemajuan dan globalisasi pertukaran dan spekulasi, tentunya permasalahan yang muncul di bidang pertukaran juga akan berubah. menjadi lebih membingungkan. Kemajuan dalam desain pertukaran global yang terjadi saat ini pada akhirnya akan memberikan peluang yang lebih besar bagi negara-negara maju untuk memenangkan persaingan pasar. Selain itu, contoh pertukaran juga akan berubah sehubungan dengan dunia tanpa batas atau setidaknya

dalam seluk-beluk pertukaran dan kemajuan usaha di mana batasan untuk pertukaran menjadi semakin tidak ada.

Sebagai barang sah publik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Peraturan Adat berbentuk proaktif dan penuh ekspektasi ini sangat lugas namun mempunyai jangkauan yang lebih luas dalam mengharapkan peningkatan nilai tukar.

Dengan tujuan untuk memusnahkan aksi unjuk rasa membawa barang curian tersebut, terdapat suatu pedoman hukum yang luar biasa yaitu Peraturan Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diperbaiki menjadi Peraturan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Misalnya saja, banyak terjadi pembajakan produk secara melawan hukum yang terjadi di Indonesia, misalnya aktivitas organisasi penyelundup rokok ilegal yang berhasil dihalangi oleh Kantor Pengawasan Adat dan Tata Usaha (KPPBBC) Tipe Madya Bea Cukai C. Pantoloan. Dari kegiatan tersebut, petugas menemukan 1.080.080 juta batang rokok dan 416 guci cocktail senilai Rp. 1.449.487.100 miliar (<https://palu.tribunnews.com/>).

Perintah Peraturan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juga telah memberikan hasil yang konsisten kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai kewenangan yang lebih besar sebagai suatu lembaga Administrasi untuk dapat menjalankan perannya sesuai dengan tingkat kewajiban dan kemampuan yang dilakukannya. di mana otoritas yang lebih menonjol ini berada. Premisnya adalah keinginan klien bantuan global. Menyelinap merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia, yang menyiratkan bahwa memberantas pembajakan adalah isu yang sangat besar.

Tidak hanya dalam kerangka pertukaran global, pertukaran publik juga dapat melanjutkan pekerjaan dengan cara pembajakan. Model di atas menguraikan bahwa pembajakan sangatlah tidak terbatas di Indonesia, sehingga memerlukan penanganan

khusus untuk memberantasnya. Melihat gambaran di atas, maka diarahkan penelitian dengan judul Audit Yuridis Kegiatan Sah terhadap pelaku tindak pidana demonstrasi yang membawa produk ke Indonesia secara melawan hukum.

### **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang penindakan memasukan barang secara ilegal menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan?
2. Bagaimanakah implementasi penerapan sanksi terhadap pelaku yang memasukan barang secara illegal di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penindakan memasukan barang secara ilegal menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
2. Untuk mengetahui implementasi penerapan sanksi terhadap pelaku yang memasukan barang secara illegal di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pengaturan hukum penindakan memasukan barang secara ilegal ke Indonesia menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa undang-undang menjelaskan tentang sanksi yang dapat diberikan bagi pelaku yang memasukan barang ke Indonesia secara ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin Lopa, 1984, Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyeludupan, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2000, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada, Semarang,
- D. Schaffmeister, etc, (ed) J. E. Sahetapy, 1995, Hukum Pidana, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K, Liberty Yogyakarta,
- Edi Warman, 1976, Selayang Pandang, Tentang Kriminologi, Hak Cipta, Jakarta,.
- Kartini Kartono, 1983, Patologi Sosial, Jakarta, CV Rajawali,
- Leden Marpaung, 1991, Tindak Pidana Penyeludupan, Gramedia Pustaka, Jakarta,
- M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang, 1987, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soejdono Dirdjosisworo, 1994, Sinopsis Kriminologi Indonesia, Mandar Maju, Bandung
- Sofnir Chibro, 1992, Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan terhadap Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasa